

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

Alur permohonan informasi merupakan panduan bagi masyarakat atau pemohon informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Alur ini masih bersifat umum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) sebagaimana ditunjukkan dalam Bagan.2 dibawah ini:

